

NOMOR 234 TAHUN 2016 TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HUDA CIMANGGU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ; a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki terhadap eksistensi lembaga pendidikan tersebut;

pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan Nurul Huda

Cimanggu nomor: 007/SK/YNH/B.1/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas nama Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Cimanggu yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian Sektor Cingambul Resor Majalengka nomor STPLK/C-286/XI/2015/Polsek tanggal 01 Desember 2015; c. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka Nomor: Kd.10.10/2/PP.00.5/843/2016

- tanggal 30 Maret 2016 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Cimanggu perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah
- Nurul Huda Cimanggu; : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

: 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Nomor 4864);

- Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013

8. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah,

Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah. MEMUTUSKAN: AGAMA : KEPUTUSAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL

: Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan

-3-

peraturan perundang-undangan.

BLIK IND Z A. BUCHOR

HUDA CIMANGGU.

Keputusan ini.

tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah;

Menetapkan

KESATU

Mengingat

: Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan

KEDUA

KETIGA

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 18 Mei 2016

ERIAA.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

-4-

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

NOMOR 234 TAHUN 2016

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Cimanggu

121232100035

Jl. KH. Hasyim No. 10 Desa Cimanggugirang Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat

PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HUDA

Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda

Yayasan Nurul Huda Cimanggu

No. 54, tanggal 20 April 2011

Cendraningsih Rahayu Wibisono, SH.

LAMPIRAN

TENTANG

CIMANGGU

1

2

3

4

5

6

Nama Madrasah

Alamat Madrasah

Nomor Statistik Madrasah

Nama Organisasi Penyelenggara

Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

Pengesahan Akte Notaris AHU-5129.AH.01.04.Tahun 2011 Tanggal 28 Juli 2011 Organisasi Penyelenggara A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

A. BUCHOR

Unit/Bidany Pengusu!

Kasubbag Hukum & KUB